



P U T U S A N

Nomor 596 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT HIDAYAT bin H.M. RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan Kauman, Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMANG SUPRIYATNO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Doho IA/34, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

melawan:

1. **Ir. RAHMAD SUSIANTO bin ABDUS SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Otista Nomor 62, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. **Drs. RAHMAT ARIFIN bin ABDUS SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg II/56, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. MUFID, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Agus Salim Gang Serang Nomor 32, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

dan:

Hj. SITI AMINAH binti MOH. NOER, bertempat tinggal di Jalan Kauman Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPARMAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bedadung 118, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II, di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu tanggal 18 Maret 1970 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 471.1/07/01.2001 pada tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia bernama: Abdus Samad bin Sulaiman. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama: Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer. Selama berumah tangga sebagai suami istri sah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ir. Rahmad Susianto bin Abdus Samad (Penggugat I);
 2. Drs. Rahmat Arifin bin Abdus Samad (Penggugat II);
2. Bahwa, setelah 5 (lima) tahun dari meninggalnya Abdus Samad bin Sulaiman, Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama: H.M. Ridwan bin Supardi. Pada tanggal 24 Januari 2012 H.M. Ridwan bin Supardi meninggal dunia. Selama dalam perkawinannya Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dengan H.M. Ridwan bin Supardi sebagai suami istri sah dikaruniai seorang anak bernama: Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan (Tergugat II);
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Abdus Samad bin Sulaiman dan dalam perkawinannya dengan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, selain meninggalkan anak dan istri sebagai ahli waris (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I) juga meninggalkan harta waris gono-gini berupa tanah sawah dan pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
4. Bahwa, harta-harta waris sebagai harta gono-gini antara almarhum Abdus Samad bin Sulaiman dengan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer Tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dikenal dengan persil Nomor 98, Klas D II, Luas m², di atasnamakan Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah B. Farid;
Timur	: Tanah Perumahan Prosida;
Selatan	: Tanah Gozi Sirat;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



- Barat : Jalan Otto Iskandardinata;
- b. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sekarang ditempati Perum Griya Mangli Indah, dikenal dengan Persil Nomor 108, Klas S II, Luas 282 da atau 2820 m², diatasnamakan: Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, dengan batas-batas:
- Utara : Sawah B. Supeni/P. Tikamdi;
Timur : Selokan;
Selatan : Sawah P. Tayib alias P. Mandor;
Barat : Sungai;
- c. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Sekarang ditempati Perum Griya Mangli Indah, dikenal dengan persil 108, klas S II, Luas 150 da atau 1500 m², diatasnamakan: Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, dengan batas-batas:
- Utara : Selokan;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah Asia Jaora;
Barat : Tanah P. Jawat;
- d. Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sekarang ditempati Perum Griya Mangli Indah, dikenal dengan persil 108, Klas S II, Luas 90 da atau 900 m², atasnama: Abdus Samad bin Sulaiman dengan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah sawah P. Wikno;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah sawah Nurhayati;
Barat : Tanah sawah Tayib alias P. Mandor;
- e. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Gapplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dikenal dengan persil Nomor 10, Klas D I, Luas 8000 m², atasnama: Abdus Samad, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah B. Saneti;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;
Barat : Sungai;
5. Bahwa, dalam perkawinannya Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dengan H.M. Ridwan bin Supardi, Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer mempunyai/membawa harta-harta bawaan yang didapat selama dalam perkawinannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdus Samad bin Sulaiman sebagaimana tersebut pada posita 4.a s/d 4.e, kemudian harta-harta bawaan/harta gono-gini tersebut pada posita 4.a s/d 4.e oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer selama dalam perkawinannya dengan H.M. Ridwan bin Supardi dijual secara bertahap dan hasil penjualannya dibelikan berupa tanah sawah maupun tanah pekarangan yaitu:

5.1. Sebidang tanah sawah Posita 4.a. dijual bersama oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dengan almarhum H.M. Ridwan bin Supardi dan selanjutnya hasil penjualannya dibelikan berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Jalan Kauman, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember di atasnamakan: Rahmad Hidayat bin H.M. Ridwan, dengan batas-batas:

Utara : dahulu tanah P. DI;

Timur : dahulu tanah B. Dahlan sekarang tanah Hj. Siti Aminah;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Jalan Kauman;

Sekarang dikuasai oleh: Rahmad Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa I;

5.2. Sebidang tanah pekarangan Posita 4.b dijual bersama oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dengan almarhum H.M. Ridwan bin Supardi, dan selanjutnya hasil penjualannya dibelikan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan yaitu:

5.2.1. Terletak di Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, di atasnamakan Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:

Utara : dahulu tanah B. Sapu'ah sekarang tanah Rahmat Hidayat;

Timur : Tanah P. Waki;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Tanah Rahmat Hidayat;

Sekarang dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa II;

5.2.2. Terletak di lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, di atasnamakan: Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Selamat;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah B. Sura'iah;

Selatan : Tanah Hj. Siti Aminah;

Barat : Tanah P. Di;

Sekarang dikuasai oleh: Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer/

Tergugat I;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa III;

5.3. Sebidang tanah sawah posita 4.c dijual oleh Hj. Siti Aminah bin Moh.

Noer dengan almarhum H.M Ridwan bin Supardi dan selanjutnya hasil penjualannya dibelikan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, SHM, luas 6299 m², diatasmakan: Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Pur/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan dan sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan sawah P. Su Paing;

Sekarang dikuasai oleh: Ir. Rahmat Susyanto bin Abdus Samad/

Penggugat I, dan hasil dari tanah sawah tersebut dibagi dua dengan

Drs. Rahmat Arifin bin Abdus Samad/Penggugat II;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa IV;

5.4. Sebidang tanah sawah posita 4.d dijual oleh Hj. Siti Aminah bin Moh.

Noer dengan almarhum H.M. Ridwan bin Supardi dan selanjutnya hasil penjualannya dibelikan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna hijau Nomor Polisi P 8836 JT atasnama: Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan dan dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa V;

5.5. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian Abdus Samad, posita

4.e, terletak di Dusun Gaplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, kabupaten Jember, persil Nomor 10, Klas DI, Luas 8000 m², atasnama Abdus Samad, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B. Saneti;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;

Barat : Sungai;

Sekarang dikuasai oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer/Tergugat I;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI;

6. Bahwa, harta-harta waris sebagaimana posita 4.a s/d 4.e merupakan harta gono-gini Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer semasa dalam perkawinannya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Abdus Samad, selanjutnya harta-harta sebagaimana posita 5.1, 5.2 (5.2.1, 5.2.2,) 5.3 5.4, dan 5.5, sebagai obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI adalah harta gono-gini Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer/ Tergugat I dengan almarhum Abdus Samad yang didapat dari hasil penjualan harta gono-gini/harta bawaan Hj. Siti Aminah bin Moh. Noer dalam perkawinannya dengan H.M. Ridwan bin Supardi pada posita 4.a s/d 4.e. yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

7. Bahwa, Tergugat I dalam hal ini digugat oleh Para Penggugat I, II karena Tergugat I menguasai obyek sengketa II dan VI;
8. Bahwa, Tergugat II dalam hal ini digugat oleh Para Penggugat I dan II, karena Tergugat II menguasai obyek sengketa I, III dan V;
9. Bahwa, Para Penggugat I dan II menggugat Tergugat I dan Tergugat II tidak lain untuk memperjelas hak waris dan bagian waris masing-masing sebagai ahli waris almarhum Abdus Samad bin Sulaiman;
10. Bahwa, Para Penggugat sebenarnya sudah berupaya terhadap harta sengketa tersebut untuk dibagi waris secara kekeluargaan dan Para Penggugat telah mengupayakan dengan cara musyawarah namun tidak berhasil, maka Para Penggugat berupaya secara hukum untuk memperoleh haknya masing-masing antara Para Penggugat, Tergugat I melalui Pengadilan Agama Jember, terhadap obyek sengketa I s/d VI;
11. Bahwa, oleh karena harta-harta pada posita 4.a s/d 4.e tersebut di atas merupakan harta peninggalan/harta gono-gini Abdus Samad bin Sulaiman dengan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dan sebagai harta bawaan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dalam perkawinannya dengan H.M. Ridwan bin Supardi yang kemudian oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dijual dan hasilnya dibeli tanah-tanah dan 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel sekarang menjadi obyek sengketa I s/d VI, selanjutnya Para Penggugat mempunyai hak waris atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban secara hukum untuk menyerahkan hak bagian obyek sengketa menurut hukum Islam kepada Para Penggugat secara baik-baik;
12. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan menjual, menyewakan dan sebagainya sebagian ataupun seluruhnya atas obyek sengketa I s/d VI kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa I s/d VI;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang telah dilakukan atas obyek sengketa I s/d VI dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris sah almarhum Abdus Samad bin Sulaiman yang berhak atas obyek sengketa I s/d VI dalam perkara ini;
4. Menyatakan sebagai hukum harta peninggalan almarhum Abdus Samad bin Sulaiman pada posita 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan posita 4.e sebagai harta gono-gini Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer/Tergugat I dalam perkawinannya dengan alm. Abdus Samad bin Sulaiman dan merupakan harta bawaan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dalam perkawinannya dengan H.M. Ridwan bin Supardi, selanjutnya harta bawaan tersebut oleh Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer dijual secara bertahap bersama-sama dengan H.M. Ridwan bin Supardi (alm), dari hasil penjualan tersebut dibelikan beberapa bidang tanah yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah pekarangan terletak di Jalan Kauman, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember di atasnamakan Rahmad Hidayat dengan batas-batas:

Utara : dahulu tanah P. DI;

Timur : dahulu tanah B. Dahlan sekarang tanah Hj. Siti Aminah;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Jalan Kauman;
 - 4.2. Terletak di Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama: Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:

Utara : dahulu tanah B. Sapu'ah sekarang tanah Rahmat Hidayat;

Timur : Tanah P. Waki';

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Tanah Rahmat Hidayat;
 - 4.3. Terletak di lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, di atasnamakan: Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Selamat;

Timur : Tanah B. Sura'iah;

Selatan : Tanah Hj. Siti Aminah;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah P. Di;

4.4. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna hijau Nomor Polisi P 8836 JT atasnama: Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan dan dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II;

4.5. Terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, SHM, luas 6299 m², diatasnamakan: Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Pur/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan dan sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan sawah P. Su Paing;

4.6. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian Abdus Samad, posita 5.5, terletak di Dusun Gaplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, kabupaten Jember, persil Nomor 10, Klas DI, Luas 8000 m², atasnama: Abdus Samad, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B. Saneti;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;

Barat : Sungai;

Adalah harta waris dari almarhum Abdus Samad bin Sulaiman atau harta bawaan Hj. Sisti Aminah binti Moh. Noer/Tergugat I dalam perkawinannya dengan almarhum H.M. Ridwan bin Supardi yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I;

5. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris (Para Penggugat I, II dan Tergugat I) menurut hukum waris Islam sesuai perincian yang tersebut dalam putusan perkara ini;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan bagiannya Para Penggugat secara baik-baik;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan obyek sengketa termasuk pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa beban apapun dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara fisik, maka dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasil lelangnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan segala surat-surat yang ada maupun yang akan ada yang mengatasmakan Tergugat I, Tergugat II dan/atau pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI mohon dianggap tidak pernah ada atau tidak sah menurut hukum;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subdider:

Atau apabila Yth. Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah gugatan tentang harta gono-gini dari pasangan suami istri sebagai orangtua kandung dari Para Penggugat, yaitu Abdus Samad bin Suleman (almarhum) dan Hj. Siti Aminah binti Noer (Tergugat I);
2. Bahwa, gugatan yang diajukan Para Penggugat menurut hukum adalah *prematur* alias belum waktunya karena salah satu pewaris masih hidup, yaitu Hj. Aminah (Tergugat I);
3. Bahwa, tiga obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu: I, III, IV dan V adalah merupakan hasil penerimaan hibah langsung dari orangtua kandung Tergugat II, yaitu H.M. Ridwan dan Hj. Aminah sewaktu H.M. Ridwan masih hidup;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam eksepsi konvensi jawaban di atas, mohon dinyatakan telah terulang kembali;
2. Bahwa, Tergugat II mohon dinyatakan sebagai Penggugat Reconvensi, sementara Penggugat I dan II dalam Konvensi mohon dinyatakan sebagai Tergugat I dan II dalam Reconvensi;
3. Bahwa, khusus obyek sengketa IV telah atasnama Rahmat Hidayat (Penggugat Reconvensi) akan tetapi faktanya obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat menuntut secara hukum agar Tergugat I dan II menyerahkan hak penguasaan atas obyek tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan kondisi fisik obyek tanah dalam keadaan kosong;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apabila Para Tergugat, setelah adanya kepastian hukum akan tetapi tidak mau menyerahkan, maka Penggugat memohon agar pengadilan menghukum Para Tergugat agar mengosongkan tanah tersebut dengan cara eksekusi;
5. Bahwa, Para Tergugat wajib menanggung semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa I, III, IV, dan V adalah sah menjadi hak milik Tergugat II atas dasar hibah dari kedua orangtuanya (H.M. Ridwan dan Hj. Siti Aminah/Tergugat I);
3. Menghukum Para Tergugat wajib menanggung semua biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat, setelah adanya kepastian hukum akan tetapi tidak mau menyerahkan, maka Penggugat memohon agar pengadilan menghukum Para Tergugat agar mengosongkan tanah tersebut dengan cara eksekusi;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 23 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris almarhum Abdus Samad bin Sulaiman adalah:
 - 2.1. Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, sebagai istri (Tergugat I);
 - 2.2. Ir. Rahmad Susianto bin Abdus Samad, sebagai anak laki-laki (Penggugat I);
 - 2.3. Drs. Rahmat Arifin bin Abdus Samad, sebagai anak laki-laki (Penggugat II);

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa harta sengketa II, III, dan VI, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, diatasnamakan Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah B. Sapu'ah sekarang tanah Rahmat Hidayat;
Timur : Tanah P. Waki';
Selatan : Jalan Imam Sukari;
Barat : Tanah Rahmat Hidayat;
Dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II;
 - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, diatasnamakan Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Selamat;
Timur : Tanah B. Sura'iah;
Selatan : Tanah Hj. Siti Aminah;
Barat : Tanah P. Di;
 - 3.3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Gleseran, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Persil Nomor 10 Klas D.II, Luas 8000 m², atas nama Abdus Samad bin Sulaiman, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B. Saneti;
Timur : Talan Desa;
Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;
Barat : Sungai;
- Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) dengan Tergugat I (Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) dan Tergugat I (Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 3 tersebut di atas;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama yang merupakan bagian Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai harta tirkah Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman);
6. Menyatakan bahwa Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer selaku ahli waris almarhum Abdus Samad berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdalapan) dan kedua

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki (Ir. Rahmad Susianto dan Drs. Rahmad Arifin) berhak mendapat bagian selebihnya (*ashobah*) dari harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas setelah dikurangi separuh ($1/2$) bagian gono-gini untuk Hj. Siti Aminah, sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 (empat) di atas;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk obyek sengketa I, IV, dan V berupa:

7.1. Sebidang tanah pekarangan C. 169 Persil Nomor 85 luas 0,100 da terletak di Jalan Kauman, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, diatasnamakan: B. Roegak Moeri, dengan batas-batas:

Utara : dahulu tanah P. DI;

Timur : dahulu tanah B. Dahlan sekarang tanah Hj. Siti Aminah;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Jalan Kauman;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, SHM, luas 6.299 m² atasnama: Rahmat Hidayat dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Puri/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan dan tanah sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan tanah sawah P. Paing;

7.3. 1 (Satu) unit Truck Colt Diesel warna Hijau Nomor Polisi P 8836 JT atasnama: Rahmat Hidayat;

8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jember pada tanggal 13 Mei 2015 untuk obyek sengketa II, III, dan VI dan menyatakan tidak sah dan tidak cukup berharga penyitaan terhadap obyek sengketa I, IV, dan V, dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat penyitaan terhadap obyek sengketa I, IV, dan V;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa IV berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sertifikat SHM, luas 6299 m², diatasnamakan Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah Yati P. Pur/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan dan sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan sawah P. Su Paing;

Adalah milik sah dari Rahmad Hidayat (Tergugat II);

3. Menghukum Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai se bidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp6.371.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Jember tersebut dalam konvensi dikuatkan dan dalam rekonvensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 23 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 23 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding II sebagian;
2. Menyatakan, bahwa obyek gugatan poin IV berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sertifikat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 1317 tanggal 02 Januari 2003, luas 6299 m², diatasnamakan Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Pur/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan: Selokan dan sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan sawah P. Su Paing;

Adalah harta bersama antara Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer (Tergugat I Konvensi/Terbanding I) dengan suaminya H.M. Ridwan (Pewaris);

3. Menetapkan, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas merupakan hak Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer (Tergugat I Konvensi/Terbanding I) dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak H.M. Ridwan (Pewaris) dan sekaligus merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga bagian Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer (istri) terhadap obyek tersebut adalah $\frac{1}{2} (8/16) + (1/8 \times 1/2) = 8/16 + 1/16 = 9/16$. Sedangkan Rahmat Hidayat (anak) sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II) mendapat ashobah, yakni $7/16$ bagian;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai se bidang tanah (obyek sengketa) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada Tergugat I Konvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum poin 3 (tiga) di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka di lelang di depan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada yang berhak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp6.371.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1587/Pdt.G/2015/PA.Jr. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pemanding dan Tergugat I/ Terbanding I yang pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Menanggapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana terurai di atas, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusannya tersebut yang dikarenakan yaitu: bahwa, di dalam putusannya tidak mencermati adanya bukti-bukti baik itu surat maupun keterangan para saksi menyangkut atas obyek-obyek yang disengketakan dalam perkara perdata pembagian waris ini sebagaimana yang kami maksud khususnya yang antara lain yaitu:

1. Khusus atas obyek sengketa IV yaitu bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember telah benar dalam penetapan hukumnya dengan menyatakan TANAH sawah SHM Nomor 1317 atasnama: Rahmat Hidayat, secara hukum telah sah tetap menjadi hak milik Tergugat II/Terbanding/Pemohon (Rahmat Hidayat), dan berikut adalah sangat tidak tepat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai tersebut dalam poin 2 dalam putusannya yang menyatakan bahwa "obyek sengketa IV adalah merupakan sebagai harta bersama Hj. Siti Aminah dengan H.M. Ridwan (Pewaris)", hal putusan yang sedemikian adalah keputusan yang salah yaitu oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember sudah benar dalam putusannya karena Hakim Majelis Sidang telah benar-benar mengetahui serta memahami atas obyek sengketa IV ini yaitu dari hasil Peninjauan Setempat yang dilakukan baik itu di Kantor

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Kelurahan Ajung maupun sesuai fakta yang ada di lapangan bahwa terbukti dan tidak dapat dipungkiri yang juga seharusnya secara hukum bahwa atas tanah obyek sengketa IV tersebut adalah benar-benar asal tanah HGU yang telah lama dikuasai oleh H.M. Ridwan, mulai sebelum menikah dengan Hj. Siti Aminah/Tergugat II/Terbanding berikut semasih hidupnya langsung dimohon menjadi hak milik sehingga terbitlah SHM Nomor 1317 atasnama Rahmat Hidayat/Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana tersebut sesuai bukti surat dalam perkara Perdata ini, maka oleh karena fakta atas obyek sengketa IV tersebut penguasaannya ada pada Pihak Termohon Kasasi, maka atas adanya penetapan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut Hakim Mahkamah berkenan membatalkan Putusan tersebut mengadili sendiri dengan menyatakan secara hukum bahwa "atas obyek sengketa IV adalah sah sebagai hak milik Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan menyatakan kepada pihak siapapun yang telah menerima hak penguasaan atas obyek tersebut agar wajib menyerahkan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa, selain dari alasan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember juga telah banyak mengetahui bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat I, II, terbukti penuh dengan siasat dan rekayasa alasan sebagai kebohongan, sehingga dalam penerapan keputusan hukumnya secara tegas menyatakan atas "obyek sengketa IV adalah mutlak sebagai Hak Milik Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi dan sehingga dengan adanya perubahan putusan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah suatu keputusan hukum yang salah sehingga untuk sekali lagi agar dinyatakan secara hukum atas tanah obyek sengketa IV mohon kembali untuk dinyatakan sebagai milik pemilik sah yaitu Rahmat Hidayat/Pemohon Kasasi;

2. Khususnya atas obyek sengketa VI secara tegas kami menyatakan baik itu *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu semua adalah salah dalam penerapan keputusan hukumnya, karena di dalam gugatan Para Penggugat I dan II/Para Pembanding/Termohon Kasasi, yang ada pada dalil gugatannya menyebutkan obyek sengketa VI adalah atas obyek tanah yang terletak di Dusun Gapplek, Desa Suci, Kecamatan Panti Jember, ada di persil 10, luas disebut 8000 m², atasnama: Abdus Samad, berikut dengan batas-batas:

- Utara : Tanah B.Saneti;
- Timur : Selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Desa, dan
- Barat : Sungai;

Serta menyebutkan nama yang menguasai "Hj. Siti Aminah" !!, dan akan tetapi sesuai fakta yang ada sebenarnya apa yang diputuskan dimaksud sebagai obyek sengketa VI baik itu *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember yang berikutnya diperkuat oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, itu semua ternyata beda bukti obyek yang dimasukkan dalam Keputusan !!, dan untuk jelasnya adalah sebagai berikut: "Obyek tanah yang masuk di dalam keputusan dua *Judex Facti* tersebut yaitu tanahnya berada di Dusun Glengseran (bukan Dusun Gaplek), persilnya 139 (bukan di persil 10), untuk berikut atas nama pemilik tanahnya yaitu "B. Sijama Marsijem (alias bukan Abdus Samad sesuai gugatan) dasar Petok C. Nomor 385, dengan luas: 1.580 m², maka keadaan fakta yang sedemikian diperkuat yaitu dengan adanya baik hasil Peninjauan Setempat serta adanya bukti Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat, yang dalam sidang keterangannya telah kami ajukan dan jadikan sebagai bukti surat dengan tanda "T.4 dari Tergugat II", maka dengan keadaan adanya fakta hukum yang sedemikian jelas telah cukup membuktikan bukti adanya kebohongan dalam memberikan alasan dalam surat gugatan dari Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dan maka oleh karenanya dalam kasasi ini kami agar Hakim Mahkamah berkenan merubah keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperkuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Jember, berikut dengan mengadili sendiri dengan keputusan hukum yang menyatakan "obyek sengketa IV" secara hukum adalah bukan atas nama Abus Samad, serta bukan sebagai harta warisan yang patut dimasukkan dalam gugatan waris dalam perkara perdata ini !!. Dan berikut memutuskan khusus atas obyek sengketa IV wajib tetap dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi (Rahmat Hidayat), sebagai pihak yang mengelola serta menguasai selama ini !!;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah membaca, memeriksa dan mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan obyek sengketa IV merupakan harta bersama almarhum H. Mochamad Ridwan dengan Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, atas dasar pengakuan dari Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer (Tergugat I) adalah kurang tepat, karena ada bukti otentik tentang adanya Akta Hibah Nomor 308/IX/Klw/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kaliwates, yang menerangkan terjadinya hibah dari H. Mochamad Ridwan kepada Rachmat Hidayat;
- Bahwa bukti otentik tersebut tidak dapat dilumpuhkan/tidak dapat dikalahkan hanya dengan pengakuan dari Tergugat saja tanpa disertai/didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Jember dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAT HIDAYAT bin H.M. RIDWAN tersebut dapat dikabulkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi dalam perkara *a quo* baik Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berada dipihak yang sama-sama dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT HIDAYAT** bin **H.M. RIDWAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0089/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdus Samad bin Sulaiman adalah:
 - 2.1. Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer, sebagai istri (Tergugat I Konvensi);
 - 2.2. Ir. Rahmat Susianto bin Abdus Samad, sebagai anak laki-laki (Penggugat I Konvensi);
 - 2.3. Drs. Rahmat Arifin bin Abdus Samad, sebagai anak laki-laki (Penggugat II Konvensi);
3. Menetapkan harta bersama Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) dengan Tergugat I Konvensi (Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer) adalah, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/Tergugat II Konvensi, terletak di Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:

Utara	: Dahulu tanah B. Sapu'ah sekarang tanah Rahmat Hidayat;
Timur	: Tanah P. Waki';
Selatan	: Jalan Imam Sukari;
Barat	: Tanah Rahmat Hidayat;
 - 3.2. Sebidang tanah terletak di lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Selamat;
Timur	: Tanah B. Sura'iah;
Selatan	: Tanah Hj. Siti Aminah;
Barat	: Tanah P. Di;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Gleseran, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Persil Nomor 10 Klas D.II, Luas 8000 m², atasnama Abdus Samad bin Sulaiman, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah B. Saneti;
Timur : Talan Desa;
Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;
Barat : Sungai;
4. Menetapkan Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) dan Tergugat I Konvensi (Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut di atas;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama bagian Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) merupakan harta tirkah Pewaris (Abdus Samad bin Sulaiman) yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Abdus Samad bin Sulaiman adalah sebagai berikut:
- 6.1. Hj. Siti Aminah binti Moh. Noer (Tergugat I Konvensi/istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan;
- 6.2. Ir. Rahmad Susianto dan Drs. Rahmad Arifin (Para Penggugat Konvensi/anak laki-laki) memperoleh selebihnya (*ashobah*) dari harta warisan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jember pada tanggal 13 Mei 2015 atas obyek sengketa:
- 7.1. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Rahmat Hidayat bin H.M. Ridwan/ Tergugat II Konvensi, terletak di Lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama Hj. Siti Aminah, dengan batas-batas:
- Utara : dahulu dengan tanah B. Sapu'ah sekarang tanah Rahmat Hidayat;
Timur : Tanah P. Waki';
Selatan : Jalan Imam Sukari;
Barat : Tanah Rahmat Hidayat;
- 7.2. Sebidang tanah terletak di lingkungan Karangmluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Selamat;
Timur : Tanah B. Sura'iah;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Hj. Siti Aminah;

Barat : Tanah P. Di;

7.3. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Gleseran, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Persil Nomor 10 Klas D.II, Luas 8000 m², atasnama Abdus Samad bin Sulaiman, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B. Saneti;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Tanah P. Edu/P.Parman;

Barat : Sungai;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk obyek sengketa, berupa:

8.1. Sebidang tanah pekarangan C. 169 Persil Nomor 85 luas 0,100 Da. terletak di Jalan Kauman, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama B. Roegak Moeri, dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah P. DI;

Timur : Dahulu tanah B. Dahlan sekarang tanah Hj. Siti Aminah;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Jalan Kauman;

8.2. Sebidang tanah terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, SHM luas 6.299 m², atasnama Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Puri/Rahmat Hidayat;

Timur : Selokan;

Selatan : Selokan dan tanah sawah P. Sutomo;

Barat : Selokan dan tanah sawah P. Paing;

8.3. 1 (Satu) unit Truck Colt Diesel warna Hijau Nomor Polisi P 8836 JT, atasnama Rahmat Hidayat;

9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa, berupa:

9.1. Sebidang tanah pekarangan C. 169 Persil Nomor 85 luas 0,100 Da. terletak di Jalan Kauman, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atasnama B. Roegak Moeri, dengan batas-batas:

Utara : Tanah P. DI;

Timur : Tanah B. Dahlan sekarang tanah Hj. Siti Aminah;

Selatan : Jalan Imam Sukari;

Barat : Jalan Kauman;

9.2. Sebidang tanah terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, SHM luas 6.299 m², atasnama Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Yati P. Puri/Rahmat Hidayat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Selokan;
Selatan : Selokan dan tanah sawah P. Sutomo;
Barat : Selokan dan tanah sawah P. Paing;

9.3. 1 (Satu) unit Truck Colt Diesel warna Hijau Nomor Polisi P 8836 JT,
atasnama Rahmat Hidayat;

10. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Jember untuk
mengangkat Sita Jaminan sebagaimana diktum angka 9 (sembilan) tersebut
di atas;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Rahmad Hidayat (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi)
sebagai pemilik sah obyek sengketa, berupa sebidang tanah sawah, terletak
di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, SHM luas 6299 m²,
atas nama Rahmat Hidayat, dengan batas-batas:
Utara : Sawah Yati P. Pur/Rahmat Hidayat;
Timur : Selokan;
Selatan : Selokan dan sawah P. Sutomo;
Barat : Selokan dan sawah P. Su Paing;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I (Rahmad Susianto) atau siapa saja
yang menguasai obyek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua)
di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi
(Rahmat Hidayat);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II, Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,
S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. Mukti
Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 596 K/Ag/2016